

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN EMAS DIGITAL  
SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN GADAI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh,**

**Ingrid Sevlin Angzina Dolu**

**NIM : 2210111001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**2026**

## PERSETUJUAN

1. Judul : Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Emas Digital  
Sebagai Objek Perjanjian Gadai
2. Peneliti
- NAMA : Ingrid Sevlin Angzina Dolu
- NIM : 2210111001
3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember
4. Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan

Jember, 05 Maret 2026

Pembimbing

Penelitti



Dr. H. Sulistio Adiwiranto, S.H., M.H  
NIP: 19671214199303103

Ingrid Sevlin Angzina Dolu  
NIM : 2210111001

PENGESAHAN

Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Emas Digital Sebagai Objek Perjanjian Gadai

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Maret 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua




Yunita Reykasari, S.H., M.H.  
NPK : 1986051411703782

Sekretaris



Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.  
NPK : 1990050611703779

Anggota



Dr. H. Sulistio Adiwinarso, S.H., M.H.  
NIP. 19671214199303103

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
NPK : 1981052111703779

## LEMBAR PERNYAAATAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ingrid Sevlin Angzina Dolu

NIM : 2210111001

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Emas Digital Sebagai Objek Perjanjian Gadai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 05 Maret 2026  
Yang membuat pernyataan,



Ingrid Sevlin Angzina Dolu  
NIM 2210111001

## MOTTO

"Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya'."

(QS. Al-Baqarah: 286)



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur tak henti-hentinya saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang mana atas berkah dan limpahan Rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan proposal penulisan hukum dengan judul : *“Analisi Yuridis Terhadap Kedudukan Emas Digital Sebagai Objek Perjanjian Gadai”* proposal penulisan hukum ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyusunan tugas akhir skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis dengan penuh rasa cinta dan syukur, karya sederhana ini kupersembahkan untuk Ayah dan Mama tercinta. Terima kasih atas setiap doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti diberikan. Segala perjuangan dan dukungan kalian menjadi kekuatan terbesar bagiku untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Semoga pencapaian kecil ini dapat menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan bagi Ayah dan Mama.”
2. Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini juga kupersembahkan kepada keluarga besar tercinta yang ada di Jember dan Kalimantan yang selalu memberikan doa, dukungan, dan

semangat dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas perhatian, kebersamaan, serta motivasi yang selalu diberikan hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini

3. Bapak Dr. H. Sulistio Adiwianto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga dalam penyusunan proposal penelitian ini. Semoga dukungan dan ilmu yang diberikan menjadi dasar yang kuat bagi kelanjutan penelitian ini.
4. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Kepada seseorang yang saya sayangi Ahmad Masyaril Muaffa As Sahri terimakasih telah menjadi bagian dari perjalan hidup saya dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi yang di berikan kepada saya. Dan telah menjadi rumah dan mendampingi dalam segala hal, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala yang kita lalui.
7. Teman-teman yang selalu memberikan semangat, membantu dalam diskusi, berbagi referensi, serta memberikan dukungan moral selama proses penyusunan proposal ini. Kebersamaan dan dorongan yang diberikan menjadi motivasi berharga bagi penulis untuk menyelesaikan proposal ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis sangat menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bekal untuk menyempurnakan penelitian pada tahap berikutnya. Semoga proposal ini tidak hanya menjadi tuntutan akademik, tetapi juga menjadi langkah kecil yang membawa manfaat, membuka wawasan, dan memberi kontribusi nyata bagi bidang ilmu yang dikaji. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap karya ini dapat diterima dengan baik.

Jember, 05 Maret 2026

  
Ingrid Sevlín Angzina Dolu

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYAAATAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8
1.5 Metode Penelitian.....	<b>8</b>
1.5.1 Metode Pendekatan : .....	8
1.5.2 Jenis Penelitian.....	9
1.5.3 Bahan Hukum : .....	10
1.5.4 Teknik Pengambilan Data .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Pengertian Benda Dalam Hukum Perdata .....	12
2.2 Klasifikasi benda: berwujud/tidak berwujud, bergerak/tidak bergerak. ...	12

2.3 Pengertian Perjanjian .....	14
2.3.1 Syarat Sah Perjanjian .....	16
2.3.2 Objek Perjanjian.....	17
2.3.3 Asas – Asas Perjanjian.....	18
2.4 Pengertian Jaminan .....	20
2.4.1 Fungsi Jaminan.....	21
2.4.2 Jenis-jenis jaminan .....	21
2.5 Konsep Emas Digital .....	23
2.6 Konsep Gadai Dalam Hukum Perdata .....	24
2.6.1 Pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUHPERDATA .....	24
2.6.2 Unsur – Unsur Perjanjian Gadai.....	24
2.7 Wanprestasi .....	27
2.7.1 Pengertian Wanprestasi .....	27
2.7.2 Bentuk – bentuk wanprestasi.....	29
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Emas digital memiliki kedudukan hukum sebagai benda menurut Hukum Perdata Indonesia .....	31
3.2 Emas digital dapat di jadikan objek perjanjian gadai berdasarkan ketentuan pasal 1150 KUHPERDATA yang mensyaratkan penyerahan atas benda bergerak.....	33

3.3 Mengeksekusi emas digital sebagai jaminan apabila debitur wanprestasi.....	38
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
4.1 Kesimpulan .....	42
4.2 Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

